

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGETAN

075/HM.00.01/K.JI-13/09/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 ayat (1) huruf A angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut undang-undang pemilihan;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam hal melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang

terintegrasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Gubernur dan Wakil; gubernur Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1427);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

13. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor Per 013/A/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016 Tentang Sentra Gakkumdu;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024, tanggal 13 Juni 2024, tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAGETAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Dan Seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Magetan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Magetan.
- KELIMA : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.
- KEENAM : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.
- KETUJUH : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDELAPAN : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Magetan, bertugas sampai berakhirnya tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Magetan dibebankan pada DIPA Anggaran Badan

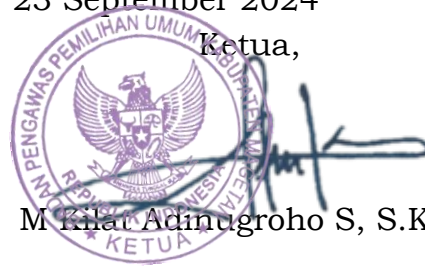
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magetan

23 September 2024

Ketua,



M. Kilar Adinugroho S, S.Kom

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN NOMOR : 075/HM.00.01/K.JI-13/09/2024, TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024, TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAGETAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN MAGETAN, PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	M Kilat Adinugroho S	Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah (Koordinator)
2	Purwanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
3	Moh Ramzi	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
4	Ahmad Farid Iksan	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
5	Eka Juwita H	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	Purwanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7	Agung Sudaryanto	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	Agung Sudaryanto	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Ketua Tim
9	Shoim Asrori	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Ketua
VII	ANGGOTA		

10	Yuda Wahana	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21	Guntur Romadhan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
22	Nur Aisyiyah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
23	Winda Fitri W	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
24	Bayu Dwi Irawan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
25	Rizky Yuannas A	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN NOMOR : 075/HM.00.01/K.JI-13/09/2024, TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024, TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAGETAN

**PEMBAGIAN TUGAS TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN MAGETAN, PROVINSI JAWA TIMUR**

PENGARAH
1. Memberikan pengarahan strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban;
3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>).
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dan menyampaikannya kepada Koordinator Pengarah, dan Pengarah;
2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan;
3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.
SEKRETARIS PENGARAH
1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan

pengawasan.
KETUA TIM
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya, termasuk didalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang (AKP); 2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kabupaten Magetan; 3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil ketua terkait Pengawasan Pendaftaran tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye; 5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris; 6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah. 7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur kepada Penanggung Jawab.
WAKIL KETUA
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur secara menyeluruh; 2. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran Tim Kampanye; 3. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Program/Kegiatan Kampanye

Pemilihan dibantu oleh Wakil Sekretaris; 4. Kusus untuk mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran tim Kampanye serta strategi Pengawasan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dibantu oleh Wakil Sekretaris; 5. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang; 6. Bertanggungjawab dalam penyusunan draft surat imbauan; 7. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
ANGGOTA
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim; 2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 23 September 2024
Ketua,



M Kilat Adinugroho S, S.Kom